

**TENAGA-OPERATOR-SITUNG  
2018**

**Kpt 35/PP.02.3-kPT/16/Prov/I/2018 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), perlu mengangkat Tenaga Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.  
- Lamp 1 hlm.